



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan adanya Pemerintahan yang kuat, mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dan aspiratif sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pengaturan lebih lanjut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1105);
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II se Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 22 Tahun 1959);
3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Ri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyelesaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- b. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan;
- d. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- e. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- h. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di wilayah desa-desa yang telah ada;
- i. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada;
- j. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru;
- k. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri;

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;
- (2) Desa dibentuk dengan Keputusan Bupati Kutai berdasarkan usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Kutai.

Bagian Kedua SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dalam Pembentukan Desa harus memenuhi syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu desa baru sedikitnya 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga;
- b. Faktor luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Faktor letak yaitu wilayah yang dimiliki perhubungan atau komunikasi antar dusun wilayah bagian Desa yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut huruf (b);
- d. Faktor Sarana dan Prasarana yaitu tersedia atau kemungkinan tersedianya sarana Perhubungan pemasaran sosial, produksi, prasarana dan sarana Pemerintah Desa.

- e. Faktor Sosial Budaya yaitu suatu kondisi yang dapat memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
- f. Faktor kehidupan masyarakat yaitu menjamin tersedianya tempat untuk mata pencarian masyarakat;
- g. Dalam Pembentukan Desa berdasarkan faktor-faktor desa berdasarkan faktor-faktor tersebut pada huruf a sampai dengan f perlu mempedomi tata desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan desa yang selaras dan sesuai dengan tata ruang fisik desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

Bagian Ketiga PEMBENTUKAN DESA

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat agar memperhatikan hak asal/usul Desa dan persyaratan yang dicantumkan Pasal 3 sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi karena pembentukan desa diluar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan desa.

Pasal 5

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintah dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk diadakan pemecahan Desa;
- (2) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BPD dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Desa;
- (3) Pemecahan Desa dilakukan melalui Desa Persiapan yang disahkan oleh Bupati atas usul Kepala Desa melalui Camat;
- (4) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa Definitif harus dibina selama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3);
- (5) Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa Defenitif dilakukan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan dalam Peraturan Desa setelah mendapat Persetujuan Badan Perwakilan Desa.

- (2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) oleh Kepala Desa segera diusulkan kepada Bupati tembusan Camat untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Keputusan Bupati dimaksud ayat (2) ditetapkan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam Keputusan Bupati mengenai Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 harus menyebut secara jelas :
 - a. Nama Desa;
 - b. Nomor Kode Desa;
 - c. Luas Wilayah Desa;
 - d. Jumlah Penduduk Desa;
 - e. Batas Wilayah Desa;
 - f. Jumlah Dusun /RW/RT;
 - g. Susunan Nama Aparat Desa;
- (2) Data dimaksud ayat (1) meliputi Desa Induk dan Desa yang baru dibentuk dengan melampirkan peta wilayah administrasi pemerintah.

Pasal 8

- (1) Dengan berdasarkan pada adat istiadat dan asal usul desa dalam wilayah desa dimungkinkan adanya pembagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
- (2) Sebutan Bagian Wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Keempat KEWENANGAN DESA

Pasal 9

Agar supaya Desa yang dibentuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat, desa mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa antara lain :
 1. Menetapkan Peraturan Desa;
 2. Menyelenggarakan Pemerintah Desa;
 3. Memilih Pimpinan Pemerintah Desa;
 4. Memiliki Kekayaan Desa;
 5. Menggali dan menetapkan Sumber-Sumber Belanja Desa;

6. Menggali dan masyarakat desa untuk bergotong royong dan berpartisipasi dalam pemerintah dan pembangunan;
 7. Mendamaikan perselisihan yang terjadi antara warga desa;
 8. Menyelenggarakan usaha-usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah antara lain :
- Tugas Pembentukan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
 - Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (3) disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia.

BAB III PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa yang karena perkembangan masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal (3) atas prakarsa masyarakat dapat disatukan atau dihapuskan;
- (2) Penyatuan atau penghapusan dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa setelah mendapat Persetujuan Badan Perwakilan Desa kemudian diusulkan Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat;
- (3) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Bupati diminta Persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyatuan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini untuk disosialisasikan kepada instansi yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Desa yang ada pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini tetap sebagai Desa disebut nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Daerah ini;
- (2) Desa-Desa yang ada dalam wilayah Kotamadya dan Kota Administratif dengan berlaku Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf n Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 13

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh intruksi petunjuk dan pedoman yang ada, jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Ketentuan peraturan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 29 Pebruari 2000

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupate Kutai
Nomor 10 Tanggal 29 Pebruari 2004

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 084 831